

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029



dpmptsp@gresikkab.go.id



www.dpmptsp.gresikkab.go.id



(031) 3930732-33



Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 26g /HK/437.12/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tanggal 27 Maret 2025.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 269 /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Penanaman Modal I.		



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua : b. Anggota:	SANTI WAHYU LESTARI, S.PI., M.AP., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) HADI ISWANTO, S.T., M.T., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) ACHMAD WELLI SANTOSO, S.Sos., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 3) KARTIKO PUNGKI FAUSA, S.Pi., M.Ec.Dev., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 4) ERZUNIAN MAULIDY ISWONDO, S.T., Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Penanaman Modal; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Penanaman Modal; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Penanaman Modal; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Penanaman Modal; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Penanaman Modal.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Penanaman Modal II a. Ketua : b. Anggota:	MEI RISNAWATI, S.T., MM., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) SAIDAH ROCHMAH, Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) WULAN YULISTYA L., S.T., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 3) MUJIONO, S.S., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Penanaman Modal; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Penanaman Modal; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Penanaman Modal; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Penanaman Modal; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Penanaman Modal.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		4) NURESTI PRABANINGTYAS, ST., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I a. Ketua : b. Anggota :	FAUZI BUDI SETIAWAN, S.T., M.,T., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) MOHAMMAD FAKHRUL ROZY, S.Kom., MM., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) YUFI ISLAMIYAH, S.E., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) MUFAQIH FAHMI AL HAQ, S.Tr.E., Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II a. Ketua :	AGUSTYA HENNY S., SS., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) RESTU BUDIYONO, S.PT., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) MAS RIJAL MAHFUDLI, ST., MT., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 3) SHOFIA NABILA AZZAHRA, S.Si., Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

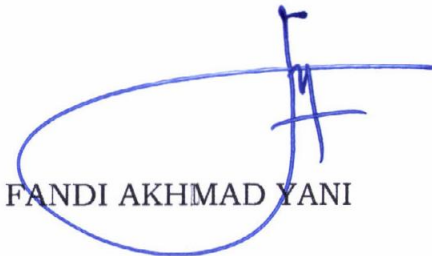


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) YAYUK INDRAWATI, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 2) YULIA NURMA SETIWATY, SE., Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 3) ERIKA AYUNING WULAN, SE., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 4) RATNA PERTIWI, SE., Analis Perencanaan Program pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		5) SUNISFATUL LUTFIAH, S.Sos., Perencana Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan wujud perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan DPMPTSP Kabupaten Gresik untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan berbagai regulasi yang relevan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Gresik, menuju pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gresik, 15 SEP 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik



A.M Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I

NIP. 19740803 199311 1 001

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025-2029	26
3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	28
3.3 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PS Tahun 2025-2029	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	33
4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	49
4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	50
BAB V PENUTUP	51

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan wujud perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan DPMPTSP Kabupaten Gresik untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan berbagai regulasi yang relevan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Gresik, menuju pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gresik, 15 SEP 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Gresik government. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" with a star on the left and right. The inner circle features the official emblem of Gresik. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

A.M Reza Pahlevi, A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19740803 199311 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Renstra Perangkat Daerah menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode lima tahun, serta disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada Pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan merujuk pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, yang merupakan penyempurnaan dari dokumen teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya pada bulan Juli 2024

Renstra Perangkat Daerah menjadi turunan langsung dari RPJMD dan memuat penjabaran visi, misi, tujuan, serta program prioritas Kepala Daerah ke dalam rencana lima tahunan pada masing-masing perangkat daerah. Penyusunannya juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, yang mengatur bahwa penyusunan Renstra dilakukan setelah tersusunnya Rancangan Awal RPJMD.

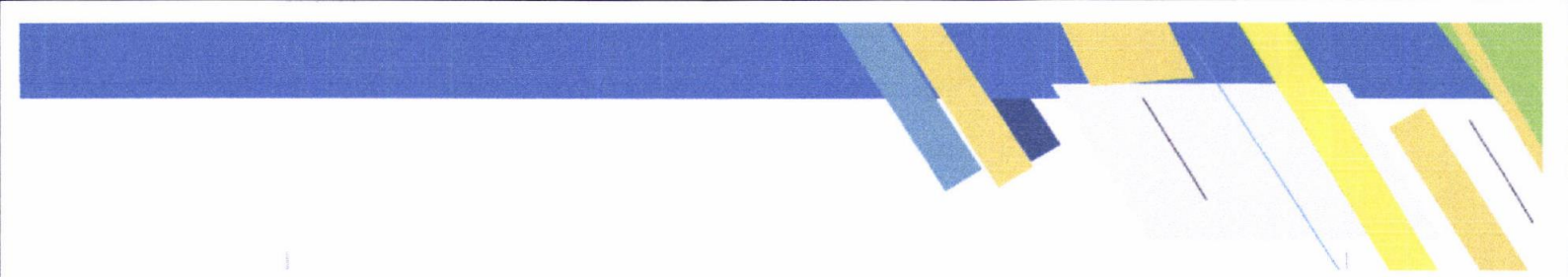
Lebih lanjut, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 juga wajib selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Hal ini untuk memastikan adanya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian misi nasional (Asta Cita) dengan tetap mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal Kabupaten Gresik.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman kerja yang terarah dan terukur bagi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur kewajiban kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

- 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi landasan utama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, yang mewajibkan penyelarasan RPJMD dan Renstra Daerah dengan RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
 7. Undang-Undang lainnya yang mendukung perencanaan sektoral dan pembangunan daerah, seperti:
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 8. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- 
9. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 11. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 12. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 13. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029
 14. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
 15. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur secara teknis penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
 17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 18. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

- 
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045
 27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043
 28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik
 29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan DPMPTSP selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, RPJPD Kabupaten Gresik 2025–2045, dan RPJMN 2025–2029.

Renstra ini juga bertujuan memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja, sehingga proses pembangunan di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat berlangsung secara terarah, efektif, dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari



disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Pada bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

3.2. Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Bagian ini memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029



3.3. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Bagian ini berisikan Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini memuat setidaknya tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan



evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan
berdasarkan urusan pemerintahan daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik resmi dibentuk pada tanggal 26 Desember 2006. Untuk mendukung pelaksanaan perizinan ditetapkanlah struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Perizinan dan Penanaman Modal berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan, diundangkan pada tanggal 14 Juli 2008 pada Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tupoksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan



Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membuat struktur organisasi di DPMPTSP disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019. Dan terakhir keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), membuat struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik disesuaikan lagi dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik seperti struktur organisasi dibawah ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

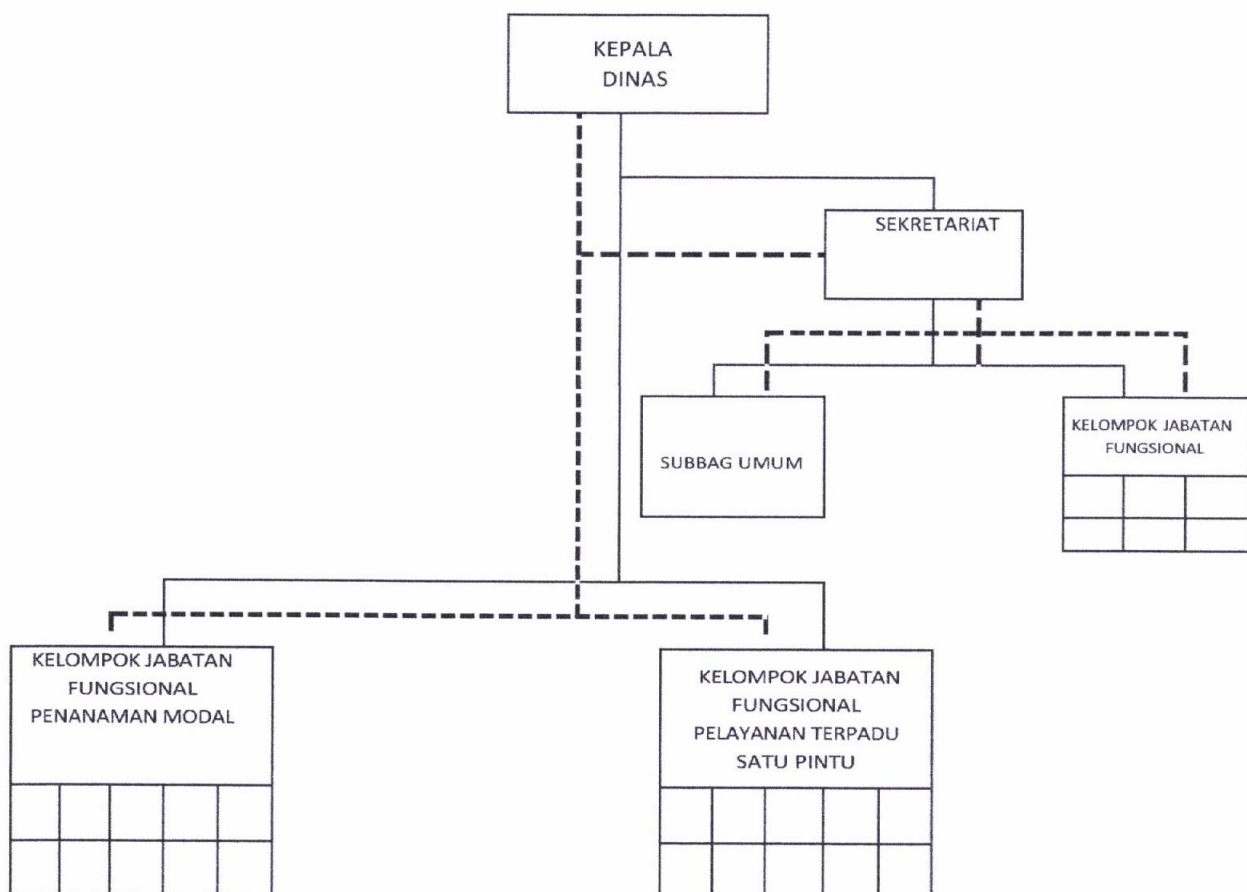
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;

4. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP

Berikut struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sesuai struktur organisasi diatas, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang menjalankan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 1 Juli 2025 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang. Terdiri dari 57 orang tenaga ASN dan 41 orang Non ASN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi pegawai ASN berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	3	-	-	-	-	3
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	1	-	-	23	-	24
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	-	7	-	7
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	-	9	5	15
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	1	2	3

No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-		-	-	-
	JUMLAH	-	-	5	1	-	44	7	57

Tabel 2.2
Data Tenaga Non ASN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	31
2	Tenaga Pendamping	1
3	Keamanan	5
4	Kebersihan	4
JUMLAH		41

Berdasarkan peta jabatan, jumlah pegawai yang dibutuhkan Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Gresik sebanyak 93 pegawai dan ASN/PPPK yang sudah menempati jabatan sebanyak 57 pegawai. Kebutuhan pegawai sebanyak 36 orang dan ditunjang dengan adanya tenaga Non ASN sebanyak 41 orang.

Sedangkan jumlah ASN/PPPK yang telah mengikuti diklat sebanyak 47 orang dengan rincian :

- Diklat tingkat dasar : 47 orang
- Diklat tingkat lanjutan : 9 orang
- Diklat tingkat sektoral : 4 orang

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan

PTSP Kabupaten Gresik mempunyai 2 sasaran dengan 2 indikator yaitu :

1. Meningkatnya angka investasi dengan indikator "Pertumbuhan realisasi investasi"
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat"

Capaian dan target kedua indikator tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi									
		2021		2022		2023		2024		2025	2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	2,98%	11,05%	2,89%	24,11%	5,00%	41,99%	41,99%	22,66%	18,61%	15,00%
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Realisasi investasi Kabupaten Gresik tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun masih tetap tertinggi se Jawa Timur. Total realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 37.908.731.000.000,-. Dengan komposisi investasi PMA sebesar 69,13% dari total investasi yaitu sebesar Rp. 26.207.408.000.000,- dan Rp. 11.701.323.000.000,- (30,87%). Selama 4 tahun terakhir realisasi investasi terbesar di tahun 2023 yaitu sebesar 49,46 trilyun . Berikut tabel realisasi investasi selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.4
Realisasi Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	PMA (trilyun rupiah)	8,49	24,84	39,78	26,21
2	PMDN (trilyun rupiah)	8,27	6,75	9,68	11,70
	Total (trilyun rupiah)	16,76	31,59	49,46	37,91

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi investasi mengalami tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan lonjakan besar, mulai dari 8,49 triliun rupiah tahun 2021 naik menjadi 39,78 triliun rupiah pada tahun 2023. Sementara itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami fluktuasi, dengan angka terendah di tahun 2022 sebesar 6,75 triliun rupiah dan kemudian meningkat Kembali mencapai 11,70 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun berikutnya, total investasi mengalami penurunan menjadi 37,91 triliun rupiah, meskipun masih berada diatas nilai investasi tahun-tahun sebelumnya sebelum 2023

Peningkatan investasi yang signifikan pada tahun 2023 ini disebabkan oleh adanya proyek strategis yang besar, yaitu proyek smelter Freeport. Proyek ini berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, sehingga menjadi factor dominan yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, capaian investasi tetap cukup tinggi jika dibandingkan tahun-tahun awal.

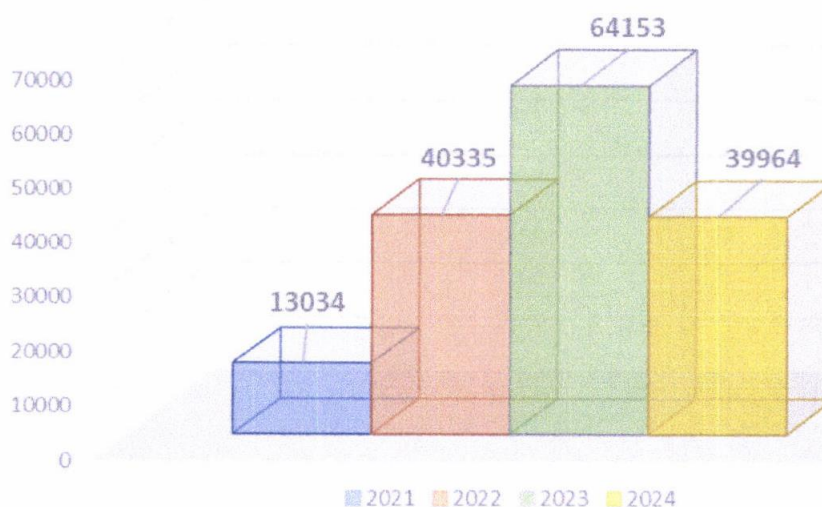
Untuk sasaran kedua “ **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**” selama 4 tahun terakhir Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik dapat mempertahankan predikat “SANGAT BAIK”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi Pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani Masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2021 sampai 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah menerbitkan 157.486 izin sebagaimana grafik dibawah ini :

Gambar 2.2
Grafik Penerbitan Izin 2021-2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Tren penerbitan izin tahun 2021-2024 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023, seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas investasi dan semakin baiknya sistem pelayanan perizinan yang diterapkan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan jumlah izin yang diterbitkan, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022, sehingga secara keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sangat progresif.

Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) sejak tahun 2021 yang secara bertahap mendorong percepatan layanan perizinan berbasis risiko. Hal ini membuat jumlah izin yang diterbitkan meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah izin pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh faktor normalisasi aktivitas pasca lonjakan pada tahun 2023, adanya penyederhanaan jenis perizinan serta penyesuaian regulasi nasional yang membuat beberapa izin tidak lagi wajib diterbitkan oleh daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan ini dapat berbentuk tantangan struktural maupun teknis yang menghambat akselerasi pertumbuhan wilayah secara merata, berkelanjutan dan inklusif. Identifikasi permasalahan pembangunan dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Permasalahan Pembangunan pada Ranwal RPJMD 2025-2029

Aspek/Fokus/Urusan	Permasalahan
Penanaman Modal	Penyederhanaan birokrasi berbasis <i>easy of doing business</i> perlu dioptimalkan Kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian regulasi penanaman modal di Daerah Kepatuhan perusahaan dalam pengendalian penanaman modal masih mencapai 69,42% Keterbatasan akses ke pembiayaan dan insentif finansial untuk mendukung investasi baru dapat menghambat penanaman modal

Tabel 2.2

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek	Permasalahan
1	Kelembagaan dan Regulasi	- Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri. - Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia
2	Sumber daya manusia	Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi

pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 3 | Ekonomi dan investasi | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal - Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor |
| 4 | Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan aparatur serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan |

2.2.2 Isu – Isu Stragetis Perangkat Daerah

Isu – isu strategis dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025-2030. Perumusan isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan penuh pengelolaan perizinan dan penanaman modal daerah; potensi besar sektor industri & kawasan industri	Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri	Pengelolaan kawasan industri berkelanjutan; efisiensi energi; pencegahan pencemaran industri.	Tren investasi hijau, digitalisasi perizinan	Implementasi OSS-RBA & reformasi birokrasi	Persaingan antar daerah dalam menarik investasi	Kelembagaan DPMPTSP belum siap beroperasi mandiri pasca penerbitan regulasi; perlu restrukturisasi, Penyusunan SOP operasional, dan mekanisme koordinasi untuk menjamin kontinuitas layanan perizinan dan investasi yang berkelanjutan
SDM yang berpengalaman; sistem pelayanan publik sudah berbasis digital	Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia	Peningkatan kompetensi SDM untuk pengelolaan investasi berkelanjutan	Standar kompetensi layanan publik berubah	Kebijakan penyederhanaan ASN	Kebutuhan SDM kompetitif antar daerah	Perubahan jabatan struktural→fungsional menimbulkan gap kompetensi dan beban kerja; perlu program transisi, penyesuaian, dan pembaruan manajemen kinerja.
Infrastruktur digital dan layanan perizinan daring sudah tersedia; jaringan kerja sama antar-OPD	Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang	Penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik ramah lingkungan dan efisien	Akselerasi transformasi digital	Program SPBE & modernisasi layanan	Layanan digital sebagai pembeda kompetitif	Kapasitas SDM pelayanan belum memadai untuk mendukung transformasi digital dan kualitas layanan; diperlukan pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi prosedur layanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan					
Potensi UMKM lokal yang besar; keberadaan industri besar di wilayah Gresik	Minimnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal	Pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan; pemberdayaan UMKM ramah lingkungan	Tren supply-chain inklusif & sustainable sourcing	Program kemitraan & KUR	kompetisi produk lokal	Keterbatasan kemitraan dan pembiayaan melemahkan nilai tambah lokal; perlu fasilitasi kemitraan, mekanisme off-take, dan akses pembiayaan/inkubasi untuk UMKM
Potensi investasi beragam; peluang promosi investasi di forum nasional dan internasional	Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor	Pemanfaatan teknologi untuk promosi investasi ramah lingkungan	platform promosi investasi digital.	inisiatif digital promotion BKPM	persaingan branding daerah	Pemetaan dan promosi investasi belum optimal; perlu pemetaan digital potensi (PIR), materi promosi terstandar, dan keikutsertaan aktif di forum investor
Infrastruktur OSS-RBA tersedia; kewenangan koordinasi lintas OPD	Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha	Penguatan tata kelola perizinan berbasis teknologi yang mendukung keberlanjutan.	smart licensing & e-governance	target implementasi OSS-RBA.	percepatan layanan berbasis risiko	Implementasi OSS-RBA terhambat oleh kendala teknis, literasi, dan koordinasi; perlu perbaikan teknis sistem, program literasi digital, dan protokol data sharing lintas OPD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	dan aparaturnya serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan					

Dari tabel diatas dapat disimpulkan rumusan isu – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Kelembagaan DPMPTSP belum siap beroperasi mandiri pasca penerbitan regulasi; perlu restrukturisasi, Penyusunan SOP operasional, dan mekanisme koordinasi untuk menjamin kontinuitas layanan perizinan dan investasi yang berkelanjutan
2. Perubahan jabatan struktural menjadi fungsional menimbulkan gap kompetensi dan beban kerja, diperlukan program transisi, penyelarasan tupoksi, dan pembaruan manajemen kinerja
3. Kapasitas SDM pelayanan belum memadai untuk mendukung transformasi digital dan kualitas layanan; diperlukan pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi prosedur layanan
4. Keterbatasan kemitraan dan pembiayaan melemahkan nilai tambah lokal, diperlukan fasilitasi kemitraan, mekanisme off-take, dan akses pembiayaan/inkubasi untuk UMKM
5. Pemetaan dan promosi investasi belum optimal, perlu pemetaan digital potensi (PIR), materi promosi terstandar, dan keikutsertaan aktif di forum investor
6. Implementasi OSS-RBA terhambat oleh kendala teknis, literasi,



dan koordinasi, perlu perbaikan teknis sistem, program literasi digital, dan protokol data sharing lintas OPD

2.2.3 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Potensi daerah di Kabupaten Gresik yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan antara lain :

1. Gresik memiliki sektor industri dan kawasan industri yang menjadi magnet investasi, potensi ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi dan peningkatan PAD. Jika diarahkan ke investasi berkelanjutan (*green investment*), manfaat ekonomi dapat diiringi dengan pelestarian lingkungan
2. Peluang kemitraan UMKM di Kabupaten Gresik dengan industri besar sangat besar, dapat menciptakan rantai pasok local yang kuat. Penguatan kemitraan ini akan meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pasar dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata
3. Potensi investasi di Gresik sangat beragam, mulai dari sektor industri, pariwisata, perikanan hingga pertanian. Digitalisasi promosi melalui PIR (Potensi Investasi Regional) dan partisipasi aktif dalam forum investor dapat menarik modal yang relevan dengan kebutuhan daerah



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggungjawab dalam mendukung misi kedua Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan tujuan :

Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing (*advanced indigenous economy*). Indikator tujuan : *Pertumbuhan ekonomi*

Sedangkan sasaran RPJMD dan menjadi tujuan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yaitu: **Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju dengan indikator : *Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur***

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2030

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)	Baseline Tahun 2024 (5)	Target Tahun						Ket (12)
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju		Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39 %	50,32 % -51,20 %	50,42 % - 51,60%	50,54 % - 52,00 %	50,65 % - 52,40 %	50,77 % - 52,80%	50,88% - 53,20 %	
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	5,11	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
		Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi investasi	37,9 T	20,00 T	20,20 T	20,50 T	20,90 T	21,40 T	22,00 T	
			Realisasi investasi Sektor Manufaktur	32,5 T	13,00 T	13,13 T	13,33 T	13,59 T	13,91 T	14,30 T	
			Pertumbuhan Realisasi Investasi	22,66 %	0,50 %	1,00 %	1,49 %	1,95 %	2,39 %	2,80 %	
			Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur	-28,52%	0,50 %	1,00 %	1,52 %	1,95 %	2,35 %	2,80 %	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	51,25%	50,33%	51,28%	51,29%	51,30%	51,32%	51,33%	
			Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	0	25/800	35/800	40/800	45/800	50/800	55/800	
		Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan srategi dan arah kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD

3.2 Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dinas tercapai dan berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik pada 5 tahun mendatang dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Strategi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur			
		Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi investasi	- Promosi investasi terarah berdasarkan potensi unggulan daerah - Menyediakan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi di sektor strategis
			Realisasi investasi Sektor Manufaktur	- Menyusun roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur - Meningkatkan pelayanan perizinan dan fasilitasi khusus untuk investasi manufaktur
			Pertumbuhan Realisasi Investasi	- Menjaga konsistensi pencapaian target investasi tahunan - Meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi investor - Memfasilitasi percepatan realisasi investasi melalui pendampingan/fasilitasi pengisian LKPM
			Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur	Memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor di sektor manufaktur
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Menstimulasi investasi pada sektor industri pengolahan untuk mempertahankan kontribusi PDRB
			Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	- Mengembangkan program kemitraan usaha besar dan UMKM - Memberikan insentif bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM lokal - Mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan tentang pengurusan

		Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal	perizinan - Meningkatkan kualitas SDM pelayanan melalui pelatihan prima - Digitalisasi layanan perizinan dan investasi agar lebih cepat, transparan dan akuntabel - Memperkuat mekanisme dan monitoring dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan layanan
--	--	--	--	--

3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan, diperlukan arah kebijakan yang jelas, terukur dan berkesinambungan. Arah kebijakan ini disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan strategi sehingga setiap indikator kinerja dapat dicapai sesuai target tahunan maupun jangka menengah. Fokus arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diarahkan pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, penguatan daya saing industri pengolahan serta penyediaan layanan publik yang prima, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan adanya arah kebijakan ini, diharapkan pengembangan sektor strategis, peningkatan kontribusi investasi serta kepuasan masyarakat dapat berjalan selaras dengan dengan RPJMD tahun 2025-2029. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi investasi	- Promosi investasi terarah berdasarkan potensi unggulan daerah - Menyediakan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi di sektor strategis	- Peningkatan kualitas data potensi investasi melalui pemutakhiran Sistem PIR - Pemberian insentif fiskal (keringanan denda retribusi) dan insentif non fiskal (percepatan proses perizinan dll)
	Realisasi investasi Sektor Manufaktur	- Menyusun roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur - Meningkatkan pelayanan perizinan dan fasilitasi khusus untuk investasi manufaktur	- Penyusunan dokumen roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur - Penyederhanaan layanan perizinan sektor manufaktur
	Pertumbuhan Realisasi Investasi	- Menjaga konsistensi pencapaian target investasi tahunan - Meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi investor - Memfasilitasi percepatan realisasi investasi melalui pendampingan/fasilitasi pengisian LKPM	- Penguatan monitoring realisasi investasi melalui sistem digital - Penyusunan regulasi yang jelas, konsisten dan ramah investasi serta penyederhanaan prosedur perizinan - Pendampingan/fasilitasi pengisian LKPM
	Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur	Memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor di sektor manufaktur	Skema kemudahan perizinan bagi manufaktur padat karya dan berteknologi maju
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Menstimulasi investasi pada sektor industri pengolahan untuk mempertahankan kontribusi PDRB	Fasilitasi investasi pada sektor industri pengolahan melalui promosi dan pendampingan
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	- Mengembangkan program kemitraan usaha besar dan UMKM - Memberikan insentif bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM lokal - Mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan tentang pengurusan perizinan	- Pemberian insentif kemitraan (pajak/retribusi) - Integrasi UMKM dalam rantai pasok industri besar
Meningkatkan	Nilai Survey	- Meningkatkan kualitas	- Peningkatan kualitas



Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kemudahan layanan investasi	Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal	SDM pelayanan melalui pelatihan prima - Digitalisasi layanan perizinan dan investasi agar lebih cepat, transparan dan akuntabel - Memperkuat mekanisme dan monitoring dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan layanan	SDM frontliner melalui diklat/bimtek atau in house training - Integrasi layanan OSS dengan sistem daerah - Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring real – time pengaduan dan kepuasan Masyarakat (dashboard layanan)



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan RPJMD tahun 2025-2029. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah serta memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan publik dapat berjalan lebih terarah, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan investasi serta kepuasan masyarakat.

Berikut tabel perumusan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Tabel 4.1

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju						
		Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis			1. Realisasi investasi 2. Realisasi investasi sektor manufaktur 3. Pertumbuhan realisasi investasi 4. Pertumbuhan investasi sektor manufaktur 5. Rasio PDRB industri pengolahan (%) 6. Rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM (rasio)		
			Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif		1. Persentase peningkatan jumlah investor 2. Realisasi total terhadap target investasi 3. Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah 4. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMND) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, informatif dan berbasis data	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (7)	Ket (8)
						Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya promosi penanaman modal secara terarah, informatif dan kolaboratif mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah		Pertumbuhan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya promosi investasi penanaman modal	<i>Jumlah jenis promosi penanaman modal</i>	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kepatuhan perusahaan		1. Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM 2. Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib dan berkelanjutan di daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (7)	Ket (8)
			Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan		1. Tingkat kematangan layanan penanaman modal 2. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi, akurat dan termantafakann secara optimal	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Memberikan kemudahan layanan investasi			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal		
			Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/persetujuan/ surat pernyataan		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (7)	Ket (8)
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

Tabel 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030**

Bidang/ Urusan/ Progra Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				15.298.77 7.000		15.752.504. 000		16.330.95 7.000		17.149.0 91.000		17.672.63 1.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.298.77 7.000		15.752.504. 000		16.330.95 7.000		17.149.0 91.000		17.672.63 1.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				15.298.77 7.000		15.752.504. 000		16.330.95 7.000		17.149.0 91.000		17.672.63 1.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata persentase capaian kinerja program	100%	100%	13.760.34 8.000	100%	14.168.447. 000	100%	14.688.73 2.000	100%	15.424.5 95.000	100%	15.895.48 9.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokume n	3 jenis doku men	75.000.00 0	3 jenis dokumen	80.000.000	3 jenis dokumen	125.000.0 00	3 jenis dokumen	200.000. 000	3 jenis dokumen	200.000.0 00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokume n	1 doku men	50.000.00 0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.00 0	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000.0 00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2 laporan	2 lapora n	25.000.00 0	2 laporan	30.000.000	2 laporan	50.000.00 0	2 laporan	100.000. 000	2 laporan	100.000.0 00	

SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	9.609.999.999	2 dokumen	10.030.000.000	2 dokumen	10.280.000.000	2 dokumen	10.550.000.000	2 dokumen	11.050.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	67 orang/bulan	9.579.999.999	67 orang/bulan	10.000.000.000	67 orang/bulan	10.250.000.000	67 orang/bulan	10.500.000.000	67 orang/bulan	11.000.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	1 paket	16.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	200.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83 orang	83 orang	16.000.000	119 orang	100.000.000	119 orang	100.000.000	119 orang	150.000.000	119 orang	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	607.041.351	6 sub kegiatan	506.140.350	6 sub kegiatan	731.425.350	6 sub kegiatan	1.072.288.350	6 sub kegiatan	993.182.350
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	150.000.000	10 paket	150.000.000	10 paket	150.000.000	10 paket	341.620.200	10 paket	341.620.200

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5 dokumen	6.723.600	5 dokumen	6.723.600	5 dokumen	6.723.600	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	65 laporan	100.241.103	65 laporan	100.211.103	65 laporan	100.211.103	65 laporan	100.241.103	65 laporan	100.241.103
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	184.161.448	1 dokumen	83.290.447	1 dokumen	308.575.447	1 dokumen	454.511.847	1 dokumen	375.405.847
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850
Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	1 unit	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000

Renstra DPMPTSP Kab. Gresik 2025-2029

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0				0		00		0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	55,76%	6,00%		7,00%		8,00%		9,00%		10,00%	
	Realisasi total terhadap target investasi	80%	80%		80%		80%		80%		80%	
	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah	65%	65%	220.822.000		227.372.000		235.721.000		247.530.000		255.087.000
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,32%	4,50%		4,60%		4,60%		4,70%		4,70%	
Penetapan Pemberian	Jumlah draft	2 draft	2	101.144.4	2 draft	107.694.400	2 draft	116.043.4	2 draft	127.852.	2 draft	135.409.4

Renstra DPMPTSP Kab. Gresik 2025-2029

43

Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	draft	00	00	400	00
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	26.549.079
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	1 dokumen	46.144.400	1 dokumen	26145.321
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	1 draft/kajian	2 draft/kajian	119.677.600	2 draft/kajian	119.677.600
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	15,00%	5,00%	389.792.000	5,00%	401.353.000
Penyelenggaraan	Jumlah jenis	2 jenis	2	389.792.0	2 jenis	401.353.000

Renstra DPMPTSP Kab. Gresik 2025-2029

Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	promosi penanaman modal	jenis		00		00		000		00		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 dokume n	1 doku men	350.000.0 00	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	364.738.2 29	1 dokumen	375.000. 000	1 dokumen	385.000.0 00
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokume n	1 doku men	39.792.00 0	1 dokumen	51.353.000	1 dokumen	51.352.77 1	1 dokumen	61.936.0 00	1 dokumen	65.275.00 0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian izin	93,9 %	75 %		75 %		75 %		75 %		75 %	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	1.998 %	100 %	776.130.0 00	100 %	799.148.000	100 %	828.494.0 00	100 %	869.999. 000	100 %	896.559.0 00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	42562 pelayan an	5885 pelayan an	776.130.0 00	6185 pelayana n	799.148.000	6485 pelayanan	828.494.0 00	6785 pelayana n	869.999. 000	7500 pelayana n	896.559.0 00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	9 dokume n	10 doku men	88.761.56 2	10 dokumen	109.828.755	10 dokumen	120.000.0 00	10 dokumen	120.000. 000	10 dokumen	130.000.0 00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39.960 pelaku usaha	2.000 pelaku usaha	300.000.0 00	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	308.493.6 89	2.000 pelaku usaha	315.000. 000	2.000 pelaku usaha	325.000.0 00
Penyediaan dan	Jumlah Pelaku usaha	205	12	339.319.4	12 pelaku	339.319.245	12 pelaku	350.000.3	12 pelaku	384.999.	12 pelaku	391.559.0

Renstra DPMPTSP Kab. Gresik 2025-2029

pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	pelaku usaha	38	usaha		usaha	11	usaha	000	usaha	00
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	48.049.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	69,42 %	30 %		30 %		30 %		30 %		30 %	
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	80,83 %	90 %	137.699.000	90 %	141.783.000	90 %	146.989.000	90 %	154.353.000	90 %	159.065.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	91 kali	100 kali	137.699.000	100 kali	141.783.000	100 kali	146.989.000	100 kali	154.353.000	100 kali	159.065.000
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	52 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	37.699.000	20 kegiatan usaha	41.783.000	20 kegiatan usaha	41.989.000	20 kegiatan usaha	44.353.000	20 kegiatan usaha	49.065.000

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kegiatan Usahanya Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	478 pelaku usaha	320 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat kematangan layanan penanaman modal	5	5	13.986.000	5	14.401.000	5	14.930.000	5	15.678.000	5	16.156.000
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2 %	2%		2%		2%		2%		2%	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	3 jenis	13.986.000	3 jenis	14.401.000	3 jenis	14.930.000	3 jenis	15.678.000	3 jenis	16.156.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	Jumlah Data dan Informasi Perizinan	2 dokume	2 doku	13.986.000	2 dokumen	14.401.000	2 dokumen	14.930.000	2 dokumen	15.678.000	2 dokumen	16.156.000



dan Informasi Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

n men

4.2 Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

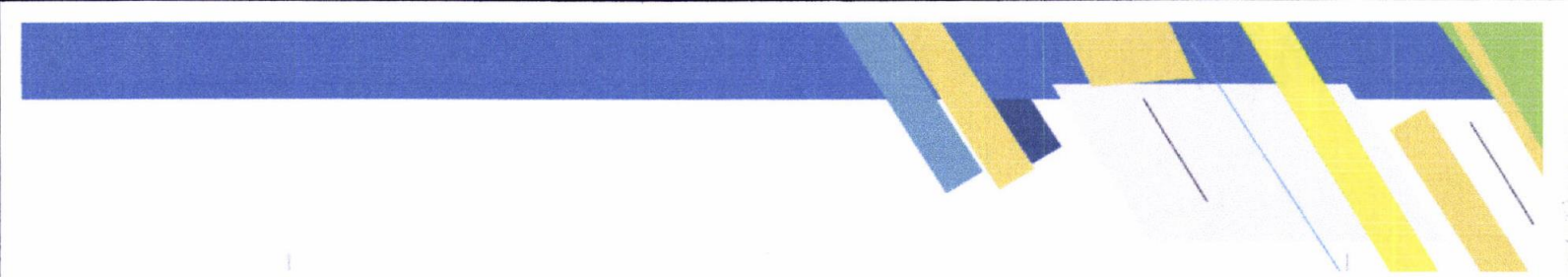
Program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Gresik disebut dengan Nawakarsa. Nawakarsa dapat dimaknai sebagai *sembilan kehendak mulia* yang menjadi landasan utama arah Pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode 2025-2029. Nawakarsa dirumuskan dalam 9 (Sembilan) navigasi meliputi : Gresik Tuntas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cemerlang, Gresik Sehati, Gresik Barokah dan Pesona Gresik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik termasuk dalam navigasi **Gresik Tuntas** (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable) dengan sub navigasi : Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yang merupakan pendukung Nawakarsa Gresik Tuntas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/ Subkegiatan (4)	Ket (5)
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/persetujuan/ surat pernyataan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dokumen Renstra ini menguatkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju, memperkuat realisasi investasi sektor unggulan serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kemudahan, kepastian dan kepuasan masyarakat

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan, peraturan maupun dinamika Pembangunan, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya agar tetap relevan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
2024



DPMPTSP GRESIK
dpmptsp.gresikkab.go.id



[dpmptsp_gresikkab](#)



DPMPTSP Kab Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu tersusunnya laporan ini

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



A.M. Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan rata-rata 77,02% dengan kategori “TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 85,52% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar -19,38% (efisien)

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.145.696.947,00. Jumlah tersebut direalisasikan sebesar Rp. 11.378.667.628,98 atau 93,68%



**Capaian kinerja
77,02%**

**Capaian anggaran
85,52%**

DAFTAR ISI

I

Kata Pengantar

II

Ringkasan Eksekutif

III

Daftar Isi

01

BAB I
Latar Belakang

08

BAB II
Perencanaan Kinerja

12

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

24

BAB IV
Penutup

Lampiran

BAB I

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur petunjuk teknis pelaporan kinerja

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapat :

- Memberikan informasi yang terukur mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2024
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2024

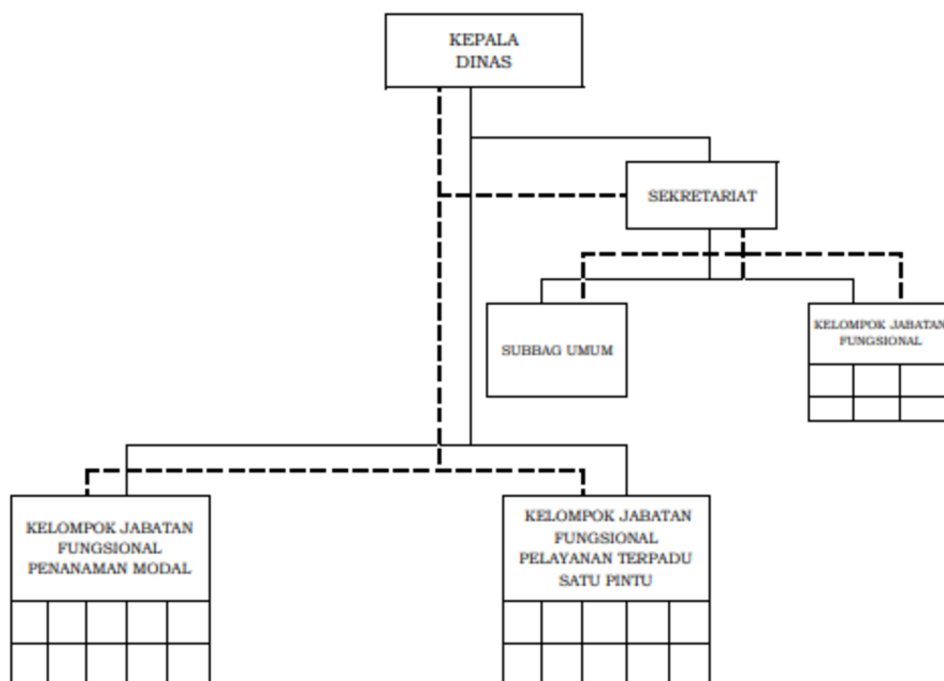


GAMBARAN UMUM

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagi upaya mewujudkan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP



B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 47 (per 31 Desember 2024)

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN 2	3 ORANG
2	GOLONGAN 3	39 ORANG
3	GOLONGAN 4	5 ORANG
JUMLAH		47 ORANG

C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik yang berasal dari APBD dan DAK Non Fisik tahun 2024 sebesar Rp. 12.145.696.947,00. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.010.688.133,00 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 2.135.008.814,00 atau 21,33% dari anggaran tahun lalu dengan rincian anggaran di tahun 2024 sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebesar Rp. 9.954.483.495,00
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 406.180.477,00
- Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 426.962.000,00
- Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 839.290.525,00

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar penyajian data dokumen pelaksanaan reviu atau kegiatan monitoring dapat disajikan secara lengkap dan periodik (contohnya : pelaksanaan monitoring renstra, renja dan capaian realisasi kinerja seharusnya dilengkapi dengan dokumen berupa undangan rapat, daftar hadir, notulen hasil reviu, dokumen sebelum dan sesudah dievaluasi serta foto kegiatan reviu);	Melakukan pendokumentasian pelaksanaan reviu atau monitoring kegiatan secara tertib, lengkap dan periodik (reviu Renja dan Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan)
2	Agar melampirkan data dukung terbaru terkait informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Menyusun Laporan Budaya Kerja
3	Agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti data dukung surat tindak lanjut ke Inspektorat	Melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023

E. Permasalahan Utama (strategic issued)

Beberapa aspek strategis yang ada diantaranya:

1. Terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang merinci struktur kelembagaan dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Salah satu perubahan signifikan adalah transformasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam pengelolaan penanaman modal dan penataan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan beroperasi secara mandiri, tanpa campur tangan kepala daerah dalam proses tanda tangan untuk pengeluaran izin, yang semuanya akan berbasis elektronik. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi yang panjang. Selain mendorong percepatan penanaman modal di Kabupaten Gresik, hal ini juga menjadi tantangan bagi daerah untuk mempersiapkan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut
2. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diterbitkan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta berusaha, Dimana penerbitan perizinan berusaha dan dokumen terkait dilakukan oleh Lembaga OSS. Dalam perjalanannya, OSS telah mengalami beberapa transisi, dimulai dari OSS versi 1.0 pada tahun 2018, diikuti OSS versi 1.1 pada tahun 2019 (berdasarkan Surat Edaran BKPM Nomor : 5743/A.8/B.1/2019 tentang Rencana Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1) dan terakhir OSS RBA yang secara resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Meskipun telah mengalami beberapa kali transisi, penggunaan OSS masih belum optimal karena terkendala oleh sistem dari pusat. Selain itu, OSS RBA juga belum terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang baik bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maupun bagi para investor/pemohon izin dalam memanfaatkan kehadiran OSS. Tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain adalah untuk melaksanakan amanat PP Nomor 24 Tahun 2018 secara maksimal, sehingga OSS dapat berfungsi dengan baik dan dipahami oleh investor/pemohon yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Peluang bagi investor/pemohon izin dengan terbitnya PP Nomor 24 tahun 2018 adalah kemudahan dalam memperoleh izin. Dengan mengakses OSS, investor/pemohon izin akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai TDP, API dan akses kepastian.

3. Lokasi Kabupaten Gresik yang sebagai hinterland Kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di kawasan Indonesia Timur, sekaligus berfungsi sebagai pintu penghubung dengan dunia luar, baik di tingkat regional maupun internasional, didukung oleh keberadaan pelabuhan dan bandara internasional. Kondisi ini semakin menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik
4. Penetapan JIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) melalui PP Nomor 71 Tahun 2021 merupakan langkah strategis yang dapat mendorong para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Gresik. Keberadaan KEK ini tidak hanya memberikan fasilitas akses yang lebih baik ke pasar global, baik melalui Pelabuhan maupun bandara, tetapi juga menawarkan berbagai insentif dan kemudahan dalam proses perizinan. Dengan demikian, JIPE diharapkan dapat menjadi magnet bagi investasi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan

Sedangkan pemetaan permasalahan dibidang penanaman modal dan perizinan diantaranya :

Aspek	Permasalahan	Akar Masalah
Proses perizinan	Proses perizinan yang rumit	Prosedur yang panjang dan biaya tinggi menghambat investasi
	Kurangnya integrasi sistem OSS RBA	Belum terhubung dengan sistem lain di Kementerian/Lembaga seperti KPP dari BPN
Isu di Pasar Modal	Kualitas IPO yang buruk	Banyak IPO dengan kualitas rendah menyulitkan investor ritel mendapatkan akses yang adil
Pengawasan dan Pelaporan	Minimnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM	Banyak pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaporan
Komunikasi dan Edukasi	Sosialisasi tentang OSS yang minim	Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem OSS dan investasi
Regulasi dan Kebijakan	Tumpang tindih regulasi sektoral	Minimnya koordinasi antar lembaga menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha

F. Sistematika Pelaporan



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada spek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat

Matriks keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	2,98%	2,89%	5,00%	41,99%	18,61%	15,00%
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (91,095)	SANGAT BAIK (88,31)	SANGAT BAIK (88,43)	SANGAT BAIK (89,62)	SANGAT BAIK (89,69)	SANGAT BAIK (88,61)

B. Cascading

VISI

"Mewujudkan Gresik Baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkembang berlandaskan Akhlakul Karimah"

MISI -3

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah

TUJUAN

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah

SASARAN

Meningkatnya angka investasi

Indikator : Pertumbuhan realisasi investasi

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	Jumlah akumulasi realisasi investasi tahun n dikurangi Jumlah akumulasi realisasi investasi (n-1) dibagi jumlah akumulasi realisasi investasi (n-1) dikali 100% (seratus persen)	Data Rekap Ijin Usaha per Triwulan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nila Survey Kepuasan Masyarakat	hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

D. Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			APBD	PAPBD
Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah	Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	8,50%	41,99%
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (89,62)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kerja sebagaimana tabel berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% < 100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75 %	sedang
4	51% < 65 %	rendah
5	50%	sangat rendah

A. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	Capaian	Kategori
		APBD	PAPBD			
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	8,50%	41,99%	22,66%	53,97%	RENDAH
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (88,49)	SANGAT BAIK (89,62)	SANGAT BAIK (89,69)	100,08%	SANGAT TINGGI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					77,02%	TINGGI

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran, 1 (satu) indikator memiliki capaian kinerja >91% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan 1 (satu) indikator pertumbuhan realisasi investasi memiliki capaian kinerja 59,99% kategori "RENDAH", Hal ini seperti terlihat sebagaimana tabel diatas bahwa target pada PAPBD dinaikkan sebesar 41,99% atas rekomendasi Kemenpan RB pada hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Gresik

Target pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2024 ini dinaikkan menyesuaikan realisasi tahun 2023 sebesar 41,99%. Realisasi investasi tahun 2023 sangat tinggi sebesar 49 trilyun dikarenakan ada pembangunan awal dan investasi PT Freeport Indonesia. Namun begitu di tahun 2024 ini realisasi investasi Kabupaten Gresik tertinggi se Jawa Timur. Investasi tidak dapat diprediksi karena beberapa faktor diantaranya kebijakan pemerintah, inflasi, deflasi, politik dll

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Keterangan
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	41,99%	22,66%	Menurun
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (89,62)	SANGAT BAIK (89,69)	Meningkat

Sebagaimana pada tabel diatas, pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan terdapat 1 (satu) indikator mengalami penurunan

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2026	Realisasi 2024	Keterangan
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	15,00%	22,66%	+
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (88,61)	SANGAT BAIK (89,69)	+

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 2 (dua) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026 Rencana Strategis

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Provinsi Jawa Timur

Sasaran	Indikator Sasaran	Prov Jatim/ Kab.Kota Lain	DPMPTSP Kab. Gresik	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	1,5%	22,66%	lebih tinggi dibandingkan Prov Jatim
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	SANGAT BAIK (94,46)	SANGAT BAIK (89,69)	lebih rendah dibandingkan Prov Jatim

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator, 1 (satu) indikator lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan 1 (satu) indikator lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sasaran	Indikator Sasaran	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	1. Belum optimalnya penerapan Perbup Nomor 80 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik 2. Proyek investasi besar dari kawasan industri maupun perusahaan strategis sudah pada tahap komisioning dan sebagian besar investasi yang masuk berasal dari usaha menengah dan kecil	1. Sosialisasi Perbup 80/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik kepada calon investor 2. Fasilitasi pengisian LKPM baik di perusahaan maupun usaha menengah dan kecil
	Nilai survey kepuasan masyarakat	Penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna layanan	Reviu SOP dan SP secara berkala

F. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	1.351.922.927	1.251.406.664	92,56
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	839.290.525	622.433.056	74,16
Jumlah		2.191.213.452	1.873.839.720	85,52

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pagu anggaran untuk mendukung 2 (dua) sasaran yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebesar Rp. 2.919.213.452 dan terealisasi sebesar Rp. 1.873.839.720 atau 85,52%. Capaian tersebut termasuk kategori “TINGGI”

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya angka investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	53,97%	92,56%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai survey kepuasan masyarakat	100,08%	74,16%	
Rata-rata		77,02%	85,52%	-19,38 %
Kategori		TINGGI	TINGGI	EFISIENSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah - 20% sampai dengan 20%. Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

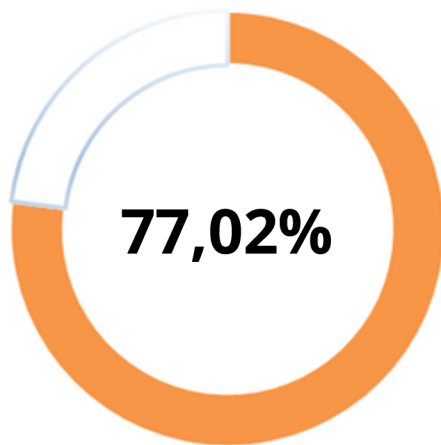
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

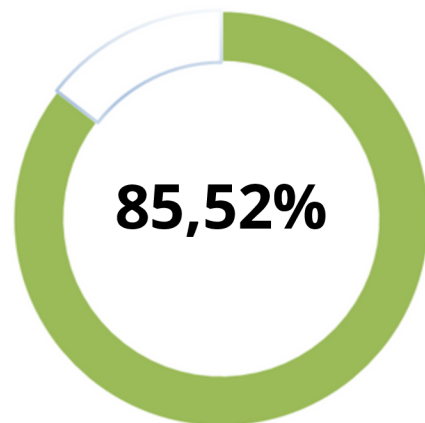
Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E &= \frac{- 304.244.959,88 \times 100 \%}{1.569.594.761,12} \\ &= - 19,38 \% \end{aligned}$$

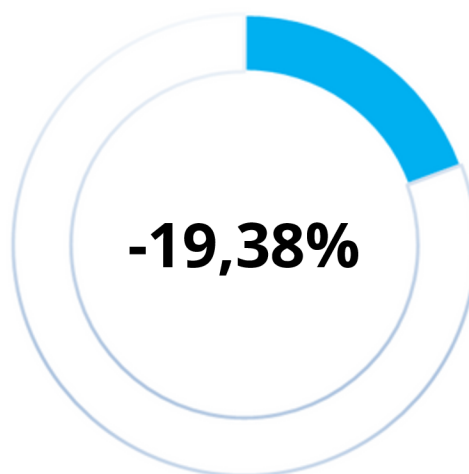
Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 77,02 % dengan kategori “TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 85,52% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar -19,38%



Capaian Kinerja



Capaian Anggaran



Efisiensi

SASARAN I :
Meningkatnya Angka Investasi

INDIKATOR SASARAN :
Pertumbuhan realisasi investasi

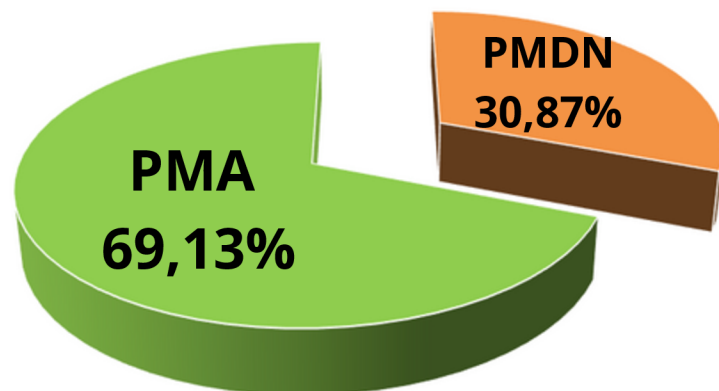
Realisasi investasi Kabupaten Gresik pada tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun masih tetap tertinggi se Jawa Timur. Total realisasi investasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PMA = Rp. 26.207.408.000.000,00

PMDN = Rp. 11.701.323.000.000,00

Total = Rp. 37.908.731.000.000,00

Realisasi investasi Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 147,3 trilyun sedangkan Kabupaten Gresik 37,91 trilyun atau 25,7% dari realisasi investasi Provinsi Jawa Timur dan merupakan tertinggi se Jawa Timur. Penyumbang investasi terbesar dari sektor PMA yaitu PT Freeport Indonesia, PT Barry Callebaut Indonesia dan PT Cargil Indonesia



SASARAN II :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

INDIKATOR SASARAN :
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian survey kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan dilakukan melalui aplikasi **SuKma-e Jatim**. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2024, dari 9 unsur jangka waktu mendapatkan nilai terendah dan unsur pengaduan mendapatkan nilai tertinggi seperti pada grafik berikut :



	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,56	3,52	3,48	3,81	3,6	3,61	3,55	3,89	3,59
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM unit layanan	89,69 (A atau Sangat Baik)								

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melayani customer sebanyak 39.964 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) pemohon izin, sesuai data penerbitan izin tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana data terlampir

No	Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
I NON OSS														
A	Blok Plan	2	4	1	7	2	5	7	4	3	5	4	7	51
B	PBG	4	11	67	37	67	67	71	167	130	98	114	8	841
C	IMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	SLF	2	77	16	19	129	73	147	41	69	24	21	2	620
E	Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR)	102	119	50	14	80	18	53	79	110	89	59	81	854
F	Data SKKLH Non Pemerintah	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	6
G	Data PKPLH Khusus Pemerintah	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
H	Data PKPLH Khusus Non Pemerintah	0	2	3	11	2	0	2	1	0	2	0	2	25
I	Surat Izin Menempati Stand/ kios, Pasar (SIM Pasar)	33	0	17	0	2	9	9	35	0	0	23	30	158
J	Izin Pendirian SMP	2	1	0	0	0	1	1	1	2	0	3	2	13
K	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
L	Izin Pendirian Satuan PAUD	2	5	5	3	5	1	0	3	8	1	4	6	43
M	Data Satuan Pendidikan Nonformal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3	2	12
N	Izin Reklame Insidentil	1	1	7	8	14	13	3	3	1	9	15	31	106
O	Reklame Tetap	67	9	27	52	3	12	72	15	6	45	2	44	354
P	Reklame Permanen	20	7	6	9	16	8	14	24	4	21	2	12	143
II OSS														
A	NIB	1055	893	1113	4811	1438	1187	1449	1103	1066	1110	4422	1624	21271
B	Izin	1	0	2	1	3	0	0	2	1	2	2	3	17
C	Persyarat Dasar	1184	1041	1346	817	1681	33	1713	1306	1271	1335	659	390	12776
D	Umku	61	69	98	27	62	0	0	0	3	1	3	3	327
E	Sertifikat Standar	211	217	233	148	236	2	259	252	196	222	188	177	2341
	Jumlah	2750	2456	2991	5967	3744	1429	3801	3036	2872	2970	5524	2424	39964

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 70,02% dengan kategori “TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 85,52% dengan kategori “TINGGI” DAN EFISIENSI SEBESAR -19,38%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.145.696.947,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 11.378.667.628,98 atau 93,68%

keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang

SARAN

Adapun rekomendasi langkah -langkah perbaikan kedepan sebagai berikut :

- Komitmen bersama seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam pemenuhan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik
- Penyederhanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dengan reviu SOP dan SP
- Reviu dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik
- Peningkatan promosi investasi baik secara offline maupun online
- Peningkatan wawasan dan kualitas SDM pelayanan
- Pemberian insentif bagi investor
- Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sasana sosialisasi, informasi dan promosi

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

LAMPIRAN PK PAPBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.M REZA PAHLEVI, A.P
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH
Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

A.M REZA PAHLEVI, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197408031993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya angka investasi	1	Pertumbuhan realisasi investasi	41.99 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89.62

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,444,342,901	APBD
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 440,000,000	APBD
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 500,000,000	APBD
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 1,009,998,000	APBD
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 510,486,450	APBD
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 37,752,000	APBD
Jumlah			Rp. 12,942,579,351	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

A.M REZA PAHLEVI, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197408031993111001

LAMPIRAN PK APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.M REZA PAHLEVI, A.P
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

A.M REZA PAHLEVI, A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 197408031993111001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya angka investasi	1 Pertumbuhan realisasi investasi	8.50 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88.49

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,444,342,901	APBD
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 440,000,000	APBD
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 500,000,000	APBD
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 1,009,998,000	APBD
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 510,486,450	APBD
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 37,752,000	APBD
Jumlah			Rp. 12,942,579,351	

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

A.M REZA PAHLEVI, A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 197408031993111001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.